



P U T U S A N

Nomor 701 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. SUPARMIN**;
Tempat lahir : Sragen;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun/15 Mei 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Sari Nomor 1, RT.07/03 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa H. Suparmin pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2008 dan hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2008 bertempat di Jl. Jati RT.07/03 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian atau kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, berupa uang sejumlah Rp63.806.600,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. Suparmin memesan ayam potong kepada saksi korban Suhosono Purnomo dengan perjanjian akan dibayar setelah 2 hari paling lama 5 (lima) hari ayam potong yang dikirim melalui saksi Joko Adi Sumindar yang diterima langsung oleh Terdakwa, karena permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut akhirnya Saksi korban SEHONO Purnomo percaya dan mengirim ayam potong kepada Terdakwa yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008 dengan nota Nomor 02242 ayam potong sebanyak 2568,8 Kg dan harga per kilonya sebesar Rp15.800 (lima belas ribu enam ratus rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp34.413.600,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) dimana Terdakwa baru membayar Rp9.139.000 (sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya belum Terdakwa bayar sebesar Rp25.274.600,00 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu ratus rupiah);

- Bahwa kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 dengan Nota Nomor 02098 ayam potong sebanyak 2.568,8 Kg dengan harga per kilonya Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp38.532.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar ayam potong kepada saksi korban Sehonno Purnomo adala senilai Rp63.806.600,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa ayam potong tersebut terdakwa jual lagi kepada para konsumen/pembeli dan uang hasil penjualan ayam potong tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban SEHONO Purnomo akan tetapi terdakwa gunakan untuk membeli ayam potong kepada orang lain selain saksi korban SEHONO Purnomo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban SEHONO Purnomo menderita kerugian sebesar Rp63.806.600,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa H. Suparmin pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2008 dan hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2008 bertempat di Jl. Jati RT.07/03 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan, Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 701 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa uang sejumlah Rp63.806.600,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. Suparmin memesan ayam potong kepada saksi korban Suhosono Purnomo dengan perjanjian akan dibayar setelah 2 hari paling lama 5 (lima) hari ayam potong yang dikirim melalui saksi Joko Adi Sumindar yang diterima langsung oleh Terdakwa, karena permintaan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi korban SEHONO Purnomo percaya dan mengirim ayam potong kepada Terdakwa yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008 dengan nota Nomor 02242 ayam potong sebanyak 2.206 Kg dan harga per kilonya sebesar Rp15.600,00 (lima belas ribu enam ratus rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp34.413.600,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) dimana Terdakwa baru membayar Rp9.139.000,00 (sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya belum Terdakwa bayar adalah sebesar Rp25.274.600,00 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Bahwa kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 dengan Nota Nomor 02098 ayam potong sebanyak 2.568,8 Kg dengan harga per kilonya Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp38.532.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa belum membayar ayam potong kepada Saksi korban SEHONO Purnomo adalah senilai Rp63.806.600,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah);

Bahwa ayam potong tersebut Terdakwa jual lagi kepada para konsumen pembeli dan uang hasil penjualan ayam potong tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi korban SEHONO Purnomo akan tetapi Terdakwa gunakan untuk membeli ayam potong kepada orang lain selain Saksi korban SEHONO Purnomo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban SEHONO Purnomo menderita kerugian sebesar Rp63.806.600,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 701 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Maret 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SUPARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H, SUPARMIN dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) lembar nota tanda terima asli dari WAHID JAYA grosir dan Pedagang ayam potong (HM SUPARMIN) yaitu:
 - Nota Nomor 02242 jumlah ayam sebanyak 2.206 Kg tertanggal 10 Oktober 2008;
 - Nota Nomor 02098 jumlah ayam 2.568,8 Kg tertanggal 11 Oktober 2008;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1701/Pid.B/2009/PN.JAK.Tim tanggal 31 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Suparmin terbukti telah melakukan suatu perbuatan hukum namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan hukum perdata;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nota Nomor 02242 tertanggal 10 Oktober 2008
 - Nota Nomor 02098 tertanggal 11 Oktober 2008;Dikembalikan kepada Saksi Sehonno Purnomo.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2010/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2010 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bulan April 2010 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 April 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2010 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi ini kami ajukan dengan berdasar kepada :

- Bahwa menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam lampiran butir 19 dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.
- Bahwa menurut Yurisprudensi yaitu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Desember 1984 Nomor : 892/K/Pid/1983 dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : 1. ASAPEBALEKE dan 2. KARENA INI bin MUHAMAD AMIN telah menyatakan menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum/Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 26 Nopember 1983 Nomor : 33/C/Pid/1983/PN.Skg yang membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan dimana selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dengan mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa-Terdakwa tersebut bersalah tentang kejahatan yang didakwakan serta menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa.
- Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan antara lain sebagai berikut:
"Menimbang bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 701 K/Pid/2016



selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas”.

“Menimbang, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu”.

“Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHPA tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

“Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan atau apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut”

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kelalaian dengan alasan :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 1701/Put.B/2009/PN. JKT TIM tanggal 24 Maret 2010 yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan KESATU, dakwaan KEDUA bukanlah merupakan pembebasan murni, karena Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan cara mengenyampingkan hukum pembuktian karena lalai memperhatikan dan menilai pembuktian dan tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hal ini disebabkan :



1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan sebutan tindak pidana yaitu bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan unsur Dakwaan KESATU yaitu Pasal 378 KUHP Atau KEDUA pasal 372 KUHP. Hal ini terlihat dari salah satu pertimbangan Hakim *Judex Facti* pada yang menyatakan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang masuk dalam ruang lingkup perdata, yaitu wanprestasi/ingkar janji dan bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur tersebut, kami selaku Jaksa Penuntut Umum, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa H. SUPARMIN telah memesan ayam potong kepada Saksi korban SEHONO PURNOMO dengan perjanjian akan dibayar setelah 2 (dua) hari paling lambat 5 (lima) hari ayam potong yang dikirim melalui Saksi JOKO ADI SUMINDAR yang diterima langsung oleh Terdakwa, karena perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi korban SEHONO PURNOMO percaya dan mengirim ayam potong kepada Terdakwa yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008 dengan Nota Nomor 02242 ayam potong sebanyak 2.206 Kg dan harga perkilonya sebesar Rp15.600,00 (lima belas ribu enam ratus rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp34.413.600,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) dimana Terdakwa baru membayar Rp9.139.000,00 (sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa yang belum Terdakwa bayar adalah sebesar Rp25.274.600,00 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah). Selanjutnya sebelum Terdakwa membayar kekurangan uang tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 Terdakwa kembali membeli ayam potong dengan Nota Nomor 02098 sebanyak 2.568,8 Kg dengan harga perkilonya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp38.532.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sehingga Terdakwa berkewajiban untuk membayar ayam potong kepada Saksi korban SEHONO PURNOMO adalah senilai keseluruhan sebesar Rp63.806.600,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) dan berjanji akan membayar uang ayam potong tersebut setelah ayam-ayam laku terjual, namun ternyata setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam potong telah laku terjual semuanya, Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian ayam potong kepada saksi korban sebesar Rp63.806.600,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu telah dipergunakan sebagai modal perdagangan ayam potong milik Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam ranah hukum pidana, dan bukan masuk dalam ranah hukum Perdata yaitu Wanprestasi/ingkar janji seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Bahwa pendapat kami tersebut diatas, sesuai dengan teori ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*).

Yang dimaksud “dengan sengaja“, di dalam KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui “Arti Kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan bahwa : Kesengajaan (*Opzet*)” adalah “sebagai menghendaki atau mengetahui” (*willens en wetens*) sehingga dapat dikatakan bahwa “sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.”

Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki atau menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willen en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya :

“Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.”

(S.R.SIANTURI, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Hal. 164-165, Alumni Ahaem - Petehaem, Jakarta, 1996).

Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting), memuat suatu Azas yang mengatakan antara lain, bahwa “ Unsur-unsur Delik yang terletak dalam perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya.”

Menurut SIMONS, yang dimaksud dengan kesalahan adalah :

“Kesalahan adalah keadaan physis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”

(Osman Simanjuntak, S.H., Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azaz-Azaz Umum, Hal. 170, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997).

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 701 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut NOYON yang dimaksud dengan “Ciri-ciri dari kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif”, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaku mengetahui dan harus dapat mengetahui hakekat dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu.
2. Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga bahwa kelakuannya itu bertentangan dengan hukum.
3. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena sesuatu keadaan jiwa yang tidak normal.
4. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari sesuatu keadaan darurat atau paksa.

(S.R.SIANTURI, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Hal. 160, Alumni Ahaem -Petehaem, Jakarta, 1996).

Yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum menurut Profesor- profesor van BEMMELEN-van HATTUM adalah sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.
- Melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda.

(Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Hal. 108, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1989).

Bahwa yang dimaksud dengan tindakan yang bersifat melawan hukum adalah sebagai berikut:

- SIMONS : “ Pengertian dari tindakan bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang pada umumnya.”
- MOELJATNO dan ROESLAN SALEH : “Tindakan bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.”
- S. R. SIANURI, SH.: “Secara formal atau secara perumusan Undang-Undang, suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar undang-undang, baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum.”

(S.R.SIANTURI, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Hal. 141-142, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996)

Selain dari pada itu, pendapat kami tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yaitu :

Di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, yaitu Putusan Nomor: 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, yang mengatakan: “Unsur memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 374 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.”

(Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Hal. 225, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985).

Di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, yaitu Putusan Nomor 48 K/Kr/1959 tanggal 16 Agustus 1975, yang mengatakan : “Perjanjian antara PNKA dan Terdakwa tanggal 22 Maret 1969 Nomor 011/HK/P/1969 baik karena namanya : “Perjanjian pelaksanaan proyek pengadaan bantalan kayu jati untuk PNKA” maupun pasal-pasal didalamnya pasal pertama dan utama,”Pihak pertama memberi tugas Adalah suatu penugasan (*lastgeving*) dan bukannya persetujuan jual beli ”

Karena itu uang yang diterima Terdakwa pada tanggal 27 Mei 1969 tidaklah lantas menjadi milik Terdakwa, tetapi masihlah milik PNKA dan penggunaan uang itu oleh Terdakwa untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam perjanjian di atas adalah perbuatan memiliki dengan melawan hukum (*onrechtmatige toe-eigening*). (Soenarto Soebibroto, S.H., KUHP Dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Hal. 235-236, Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000).

Di dalam Putusan Mahkamah Agung RJ, yaitu Putusan Nomor : 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, yang mengatakan : “ Yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) sebagai termaksud dalam pasal 372 KUHP, ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (*toe-eigenen is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefend*), maka penggunaan uang oleh seorang pegawai untuk keperluan lain (meskipun untuk itu dibuat bon) daripada yang telah ditentukan merupakan kejahatan termaksud dalam pasal 372 KUHP.

(Soenarto Soebibroto, S.H., KUHP Dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Hal. 236, Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000).

Di dalam Putusan Hoge Raad, yaitu H.R tanggal 7 Mei 1934, yang mengatakan: Suatu “hubungan keaja pribadi” adalah suatu hubungan yang timbul dari suatu perjanjian kerja, dalam hal ini hubungan dengan pengurus suatu PT.

(Soenarto Soebibroto, S.H., KUHP Dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Hal. 237, Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000).

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 701 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di dalam Putusan Hoge Raad yaitu H.R. tanggal 26 Maret 1906, W.8355, 24 Pebruari 1913, 669, W.9469, 20 Juni 1944, 1944 No. 589 yang menyatakan bahwa : toeeigening adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan sifat hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. ”

(Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Hal. 224, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985).

Di dalam Putusan Hoge Raad yaitu H.R. tanggal 1 Mei 1922, N.J. 1922, 737, W. 10906 yang menyatakan bahwa : “untuk mengadili seseorang karena penggelapan tidaklah diisyaratkan untuk mengetahui siapa sebenarnya adalah pemilik yang sah atas barang itu”

(Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Hal. 226, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1979).

Bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (.Prof. Moeljatno, S.H., Asas- Asas Hukum Pidana)

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa.
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Selain dari pada itu, *Judex Facti* telah keliru dalam melaksanakan hukum pembuktian, yaitu kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam pemeriksaan, di mana telah terdapat persesuaian keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keterangan Terdakwa dengan barang bukti berupa surat-surat yang telah diajukan di depan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985, yang mengatakan bahwa :

“Pengadilan telah keliru melaksanakan Hukum Pembuktian karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat sebagaimana yang telah dikemukakan Penuntut Umum disamping 2 (dua) kesaksian dari saksi I dan II.”

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka semua unsur di dalam pasal 378 KUHP yang didakwakan pada Dakwaan KESATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan pidana.

Dengan demikian, *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya tidak memutus berdasarkan Hukum Pembuktian karena telah keliru melaksanakan atau menerapkan Hukum Pembuktian.

- Bahwa dalam pertimbangannya mengenai dakwaan KESATU Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta adanya keterangan saksi SEHONO PURNOMO, JOKO ADI SUMINDAR, PARDI dan ANDI SUPLADNA dimana ketika Terdakwa akan memesan ayam potong kepada saksi korban, terlebih dahulu Terdakwa mengatakan kepada saksi JOKO bahwa setelah ayam dikirim, 3 (tiga) atau 4 (empat) hari Terdakwa akan langsung membayar, namun kenyataannya, setelah semua ayam- ayam potong dikirim kepada Terdakwa dan telah dijual oleh Terdakwa, Terdakwa tidak membayar pembelian atas ayam potong tersebut melainkan uang hasil penjualannya telah dipergunakan sebagai modal.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana Penipuan karena dengan rangkaian kebohongannya mengatakan akan membayar dalam waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelah ayam potong dikirim, sehingga berdasarkan perkataan Terdakwa itu, membuat saksi korban percaya dan tergerak hatinya untuk menjual ayam potong miliknya kepada Terdakwa.
- Dengan adanya kelalaian Majelis Hakim tersebut, pantaslah menurut kami apabila kemudian dipertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat dalam

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 701 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan KESATU Pasal 378 KUHP yaitu adanya keterangan saksi-saksi:

1. Saksi I : SEHONO PURNOMO, yang telah disumpah menurut Agama Islam didepan persidangan dalam memberikan keterangannya sesuai dengan BAP dan oleh Terdakwa dibenarkan
2. Saksi II : JOKO ADI SUMINDAR, yang telah disumpah menurut Agama Islam didepan persidangan dalam memberikan keterangannya sesuai dengan BAP dan oleh Terdakwa dibenarkan.
3. Saksi III : PARDI, yang telah disumpah menurut Agama Islam didepan persidangan dalam memberikan keterangannya sesuai dengan BAP dan oleh Terdakwa dibenarkan.
4. Saksi IV : ANDI SUPIADNA, yang telah disumpah menurut Agama Islam didepan persidangan dalam memberikan keterangannya sesuai dengan BAP dan oleh Terdakwa dibenarkan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008 di Penampungan Wahid Jaya Kel. Jati Kec. Pulogadung Jakarta Timur telah terjadi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa H. SUPARMIN.
- Bahwa benar barang yang digelapkan adalah ayam seberat 4.774,8 Kg dengan total harga Rp72.947.600,00 (tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) namun oleh Terdakwa baru dibayar sebesar Rp9.139.000,00(sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) namun sisanya Terdakwa tidak membayar.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan memesan ayam kepada saksi korban SEHONO PURNOMO sebanyak 2 (dua) kali dan setelah ayam dikirim ayam tersebut tidak dibayar.
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menangani perkara ini telah secara sangat subjektif menentukan bahwa terdapat ketidakjelasan atas terjadinya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja (lanjutin unsur uraian Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dari surat tuntutan).
- Karena kelalaian tersebut maka pantaslah jika kemudian dipertimbangkan unsur selanjutnya yaitu : (unsur dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang). Dengan demikian sudah selayaknyalah bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya.

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 yang diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa didalam Undang-Undang tersebut telah diatur bahwa Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa untuk memperoleh rasa keadilan Hakim bila perlu harus menggunakan hukum yang ada di luar Undang-Undang, termasuk didalamnya keharusan menggunakan hukum yang tidak tertulis, adat, kebiasaan atau kepatutan dalam masyarakat. Dengan tidak diterapkannya hukum tidak tertulis adat, kebiasaan atau kepatutan dalam masyarakat berarti *Judex Facti* sudah dapat dijadikan alasan untuk memohon kasasi. Praktek demikian dapat mengakibatkan seorang Terdakwa yang oleh keputusan *Judex Facti* menyatakan membebaskan Terdakwa karena berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti, dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, karena Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dan Terdakwa dapat dipidana. Bahwa alasan atau pertimbangan dalam putusan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur kurang dasar pertimbangannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1701 /Put.B/2009/PN. JKT TIM tanggal 24 Maret 2010 telah menyatakan bahwa Terdakwa H. SUPARMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa H. SUPARMIN dari segala dakwaan adalah sangat tidak memadai, karena mencederai nilai dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan dikhawatirkan tidak membawa dampak jera kepada Terdakwa yaitu dengan memperbaiki mental serta perilaku Terdakwa dan kemungkinan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, karena Terdakwa merasa tidak bersalah kalau perbuatannya tersebut telah melanggar hukum. Selain itu juga bahwa menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan bukan lagi untuk membalas dendam akan tetapi untuk membina serta memperbaiki mental dan perilaku Terdakwa.

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 701 K/Pid/2016



Bahwa ketentuan pasal 244 KUHAP sebagai salah satu peraturan hukum yang ada dalam Undang-Undang telah secara jelas menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan Kasasi, akan tetapi tidak lama setelah KUHAP berlaku Mahkamah Agung RI dengan suratnya Nomor : MA/Pemb/2651/1983 tanggal 4 Agustus 1983 menyatakan bahwa berdasarkan kondisi dan situasi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Jakarta Timur dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa unsur dan tujuan dari pemidanaan (penjara) adalah untuk menimbulkan efek jera dan memulihkan hak korban.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang merupakan alat-alat bukti di persidangan yang dalam kenyataannya kemudian diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana serta melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, dengan demikian adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini karena Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah melakukan : "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal: Pembuktian".

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu antara Terdakwa dan Korban terjadi hubungan hukum jual beli ayam potong. Terdakwa sebagai pembeli telah memesan ayam potong kepada Korban dengan perjanjian akan dibayar setelah 2 (dua) hari dan paling lama 5 (lima) hari, namun ternyata kemudian terjadi perselisihan mengenai pembayaran dimana menurut Korban, Terdakwa baru membayar sebagian sedangkan menurut Terdakwa, ia telah lunas bahkan ada kelebihan uang Terdakwa yang belum dikembalikan Korban. Dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk lingkup sengketa hukum perdata yang sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;



Bahwa alasan permohonan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1701/Pid.B/2009/PN.JAK.Tim tanggal 31 Maret 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai penambahan diktum: "Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tidak dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan pada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) jo. Pasal 253 Ayat 1 Jo. Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1701/Pid.B/2009/PN.JAK.Tim tanggal 31 Maret 2010 sekedar menambahkan diktum dalam amar putusan, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Suparmin terbukti telah melakukan suatu perbuatan hukum namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan hukum perdata;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta



martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nota Nomor 02242 tertanggal 10 Oktober 2008
 - Nota Nomor 02098 tertanggal 11 Oktober 2008;

Dikembalikan kepada Saksi Sehonno Purnomo.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Sumardijatmo, S.H., M.H

Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002